

- ABSTRAK** : Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama kepada Terdakwa atas nama SAEFUL YAHYA als SAEFUL bin IMAN
- : Dasar hukum putusan adalah Undang-Undang 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lainyang bersangkutan dengan perkara;
 - : Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menyuruh melakukan memberikan uang kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu;
 - : Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan pada pokok perkara a quo yaitu bahwa perbuatan atau tindakan terdakwa terbukti dengan sengaja menyuruh melakukan memberikan uang kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan Putusan :
 1. Menyatakan Terdakwa Saepul Yahya als Saepul bin Iman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Dengan sengaja menyuruh melakukan memberikan uang kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 24 (dua puluh empat) bulan berakhir
- CATATAN** : Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya

